



## Pengaruh Implementasi Kebijakan Tata Cara Kerjasama Antardaerah terhadap Keberhasilan Kerjasama Daerah Pemprov Sumatera Barat

<sup>1</sup>Vi Zhilalil Qur'ani, <sup>2\*</sup>Rizki Syafril

<sup>1,2</sup>Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang,  
Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang, Sumatera Barat, Indonesia, 25132

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received 31/07/2026

Revised 23/09/2026

Accepted 25/09/2026

### Abstract

*Inter-regional cooperation serves as a collaborative governance instrument to strengthen capacity and optimize resources, as outlined in the Ministry of Home Affairs Regulation Number 22 of 2020. This study is motivated by persistent issues in the implementation of such cooperation, particularly regarding communication, coordination, and procedural execution. The study aims to inspect the implementation of inter-regional cooperation policies, measure cooperation success, and test the impact of policy implementation on success within the West Sumatra Provincial Government. An associative quantitative method was adopted, involving a population of 180 regional government agencies acting as cooperation partners; a sample of 64 respondents was determined using the Slovin formula. Data were collected via Likert-scale questionnaires based on Edwards III's indicators and William N. Dunn's success criteria, then analyzed using simple linear regression. The results indicate that policy implementation falls into the "fairly good" category (mean: 33.53), while cooperation success remains in the initial stage (mean: 7.77). Policy implementation significantly influences cooperation success ( $t$ -calculated 7.025 >  $t$ -table 1.990; sig. 0.000). The model accounts for 42.3% of the variation in cooperation success, with 57.7% attributed to factors outside the model. These findings stress that while policy implementation is linked to cooperation success, it is not the sole influencing factor.*

**Keywords:** Policy Implementation, Regional Cooperation, Success of Regional Cooperation.

### Abstrak

Kerjasama daerah merupakan instrumen *collaborative governance* untuk memperkuat kapasitas dan mengoptimalkan sumber daya melalui Permendagri Nomor 22 Tahun 2020. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya persoalan dalam pelaksanaan kerja sama daerah, terutama pada komunikasi, koordinasi, dan prosedur pelaksanaan. Sementara itu, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan tata cara kerja sama daerah dengan daerah lain, mengukur keberhasilan kerja sama, dan menguji pengaruh implementasi kebijakan terhadap keberhasilan kerja sama di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Penelitian mengadopsi metode kuantitatif asosiatif dengan populasi 180 Organisasi Perangkat Daerah-mitra kerja sama serta 64 responden yang ditentukan mengaplikasikan rumus Slovin. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert yang merujuk indikator Edwards III dan kriteria keberhasilan kerja sama William N. Dunn, kemudian dianalisis menggunakan regresi linear sederhana. Hasil penelitian menguraikan bahwa implementasi kebijakan berada pada kategori cukup baik dengan *mean* 33,53, sedangkan keberhasilan kerja sama masih berada pada tahap awal dengan *mean* 7,77. Implementasi kebijakan berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan kerja sama sebagaimana ( $t$  hitung 7,025 >  $t$  tabel 1,990; sig. 0,000). Model mendeskripsikan 42,3% variasi keberhasilan kerja sama, sedangkan 57,7%



berada di luar model. Temuan ini menekankan bahwa implementasi kebijakan berkaitan dengan keberhasilan kerja sama, tetapi bukan satu-satunya faktor yang memengaruhinya.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kerja Sama Daerah, Keberhasilan Kerja Sama Daerah.

<sup>\*</sup>Penulis Korespondensi

E-mail : rizkisyafiril@fis.unp.ac.id

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah berkenaan dengan fungsi terkait pemerintahan provinsi yang memiliki kewenangan guna mengakselerasi pembangunan dan juga kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Konteks ini menitikberatkan pada desentralisasi kebijakan yang berarti memberikan wewenang yang komprehensif terkhusus kepada pemerintah daerah guna mengatur-mengurus urusan pemerintahan-nya dengan proporsional. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut tidak selalu berjalan optimal karena kapasitas sumber daya-kelembagaan antar daerah masih menunjukkan disparitas (Winarno, 2020).

Kondisi ini mengkonfirmasi bahwa keberhasilan otonomi daerah tidak hanya bergantung pada luasnya kewenangan yang diberikan, akan tetapi pada kemampuan pemerintah daerah mengelola berbagai urusan secara efektif melalui kapasitas kelembagaan yang memadai.

Lebih lanjut, perbedaan kapasitas tersebut menuntut adanya strategi yang idealnya memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, terutama jika suatu persoalan tidak dapat diselesaikan oleh satu organisasi atau daerah secara mandiri. Salah satu instrumen yang dapat diadopsi ialah kerja sama daerah, yang merupakan bagian dari pendekatan *collaborative governance*, yaitu model penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kerja sama antarpemerintah maupun dengan pihak non-pemerintah dalam menyelesaikan persoalan publik yang

kompleks serta melibatkan banyak aktor (Setiono & Kustulasari, 2025).

Kerja sama daerah dalam konteks ini berfungsi mengakselerasi efisiensi, efektivitas-kualitas pelayanan publik sekaligus menyokong daya saing daerah terkait pembangunan regional (Kurniawan, 2021). Kemudian, kerja sama daerah bukan hanya menjadi pilihan administratif, tetapi menjadi instrumen penting guna memperluas kapasitas pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan.

Pelaksanaan kerja sama daerah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Regulasi tersebut diamanatkan memberikan pedoman prosedural, keseragaman, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kerja sama daerah (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020). Dengan adanya kerangka regulasi tersebut, pemerintah daerah memiliki dasar yang lebih jelas dalam menginisiasi, menyusun, melaksanakan, serta mengevaluasi kerja sama dengan daerah lain maupun pihak ketiga. Pasal 6 Permendagri tersebut mengatur tahapan kerja sama secara sistemik, mulai dari persiapan hingga penatausahaan-pelaporan.

Tahapan tersebut mencerminkan bahwa implementasi kebijakan kerja sama tidak berakhir

pada pemenuhan dokumen administratif, tetapi mencakup kesinambungan proses sejak perencanaan, legitimasi, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban.

Sehingga, kepatuhan terhadap setiap tahapan menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa kerja sama yang telah dirancang dapat diterjemahkan ke dalam kegiatan yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.

Setiap tahapan dalam proses tersebut dapat dipandang sebagai refleksi kapasitas administratif dan kepatuhan institusional pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan kerja sama (Rohmatika & Wahyuliana, 2025). Semakin baik pemerintah daerah memahami dan menjalankan tahapan yang telah ditetapkan, semakin besar ruang bagi kerja sama untuk bergerak dari sekadar kesepakatan administratif menuju pelaksanaan program yang memberikan manfaat.

Oleh karenanya, implementasi kebijakan dalam hal ini tentunya tidak hanya cenderung terhadap kepatuhan (*compliance*) administrasi, akan tetapi perlu mempertimbangkan rancangan tersebut dapat diterjemahkan ke dalam tindakan yang konkret. Jika ditelaah melalui perspektif kuantitatif, keberhasilan kerja sama daerah dapat dijadikan sebagai variabel dependen yang diimplikasi oleh tingkat kepatuhan terhadap prosedur administratif yang telah ditetapkan dalam regulasi (Mazmanian & Sabatier, 1983). Pandangan ini berargumen tertib administrasi bukan sekadar sebagai pelengkap pelaksanaan kebijakan, tetapi sebagai salah satu kondisi yang dapat melemahkan pencapaian hasil kebijakan. Artinya, ketika prosedur yang telah ditetapkan tidak dipahami ataupun tidak dijalankan secara konsisten, terdapat kemungkinan bahwa proses kerja sama tidak

menghasilkan capaian sebagaimana yang direncanakan.

Meskipun begitu, kehadiran regulasi belum menjamin keberhasilan pelaksanaan kebijakan di lapangan secara komprehensif dan konsisten jika dicermati. Maka, dengan bukti yang ada berkorelasi dengan kajian implementasi kebijakan publik yang memaparkan bahwa pelaksanaan kebijakan juga dipengaruhi oleh pemahaman pelaksana, kejelasan prosedur, komunikasi, serta koordinasi antarorganisasi yang terlibat (Van Meter & Van Horn dalam Hill & Hupe, 2002). Intinya, terdapat jarak yang perlu dipertimbangkan antara kebijakan yang telah dirumuskan dalam regulasi-praktik implementasi pada tingkat pemerintah daerah. Jarak tersebut tentu sifatnya kritis dan perlu dikaji, karena keberhasilan kerja sama ditentukan oleh bagaimana ketentuan kebijakan diterjemahkan-dijalankan oleh organisasi pelaksana.

Kondisi tersebut terkonfirmasi dalam pelaksanaan kerja sama daerah di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Dari sepuluh tahapan yang diatur dalam Permendagri Nomor 22 Tahun 2020, ditemukan sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Pada tahap persiapan, Pasal 6 Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 mewajibkan Organisasi Perangkat Daerah pemrakarsa menyiapkan Kerangka Acuan Kerja sebagai dasar pembahasan, tetapi ketentuan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal.

Temuan ini mengkonfirmasi bahwa persoalan implementasi tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan, tetapi juga dengan kemampuan pelaksana memahami dan menerjemahkan ketentuan tersebut ke dalam dokumen kerja sama. Bukti empiris mengenai persoalan tersebut terlihat dalam

notulensi rapat pembahasan kerja sama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan *World Resources Institute* Indonesia. Dalam notulensi tersebut terdapat rekomendasi agar BAPPEDA menyampaikan Kerangka Acuan Kerja dari rencana kerja sama yang diusulkan (Notulensi, 12 Agustus 2025). Catatan yang serupa juga ditemukan dalam pembahasan kerja sama antara Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan lembaga yang sama (Notulensi, 8 Juli 2025).

Temuan tersebut memperkuat bahwa ketentuan mengenai dokumen persiapan belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten pada tahap awal proses kerja sama. Problematik tersebut juga berkaitan dengan pemahaman aparatur pelaksana. Kepala Bagian Kerjasama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjelaskan bahwa masih banyak OPD pemrakarsa belum memahami format Kerangka Acuan Kerja yang seharusnya disusun. Sosialisasi yang telah dilakukan melalui surat maupun tatap muka juga belum menjangkau seluruh perwakilan OPD secara merata akibat adanya pergantian personel (Wawancara, 6 April 2026).

Kondisi ini mencerminkan bahwa hubungan antara komunikasi kebijakan dan kemampuan sumber daya pelaksana dalam menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan. Ketika informasi dan pemahaman tidak diterima secara merata, pelaksanaan prosedur berpotensi menunjukkan kualitas yang berbeda antar OPD.

Permasalahan kedua terdapat pada substansi dokumen Perjanjian Kerja Sama. Notulensi rapat kerja sama BAPPEDA dengan WRI Indonesia menyebutkan bahwa draf Perjanjian Kerja Sama yang disampaikan belum mendeskripsikan kegiatan yang akan dilaksanakan serta

belum memuat pasal pelaksanaan maupun pasal hak dan kewajiban secara lengkap (Notulensi, 12 Agustus 2025). Kepala Bagian Kerjasama menambahkan bahwa kualitas substansi naskah kerja sama telah membaik sekitar 75 persen setelah beberapa kali sosialisasi, tetapi kelemahan masih banyak ditemukan pada pasal ruang lingkup kerja sama yang disusun apa adanya (Wawancara, 6 April 2026). Temuan tersebut memverifikasi bahwa peningkatan pemahaman melalui sosialisasi belum sepenuhnya menghilangkan persoalan kualitas substansi dokumen.

Problematik ketiga muncul pada tahap pelaporan hingga evaluasi. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 120/650/Pem-Otda/2025 mencatat sejumlah OPD pemrakarsa belum konsisten menyampaikan laporan monitoring serta evaluasi kerja sama, baik itu wujud mitra ataupun Perjanjian Kerja Sama dengan pihak ketiga.

Situasi tersebut menyebabkan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah belum dapat menilai efektivitas dan manfaat kerja sama secara menyeluruh. Data kerja sama daerah tahun 2025 mencerminkan bahwa dari 250 naskah kerja sama yang masuk, hanya 124 naskah atau 49,6 persen yang berhasil mencapai tahap penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, sedangkan 126 naskah atau 50,4 persen belum mencapai tahap tersebut.

Data ini memberikan gambaran empiris mengenai adanya persoalan kesinambungan proses implementasi kerja sama. Angka tersebut belum sepenuhnya menggambarkan keberhasilan kerja sama secara komprehensif, tetapi mendeskripsikan adanya persoalan implementasi yang perlu dikaji lebih lanjut.

Keberhasilan kerja sama daerah tidak semata-mata dapat dimaknai sebagai terpenuhinya prosedur administratif, tetapi juga tercermin dari keterlaksanaan program sesuai kesepakatan, kejelasan pembagian peran, keberlanjutan kegiatan, serta tersedianya laporan monitoring dan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas.

Maka, keberhasilan kerja sama merupakan hasil yang berkaitan dengan bagaimana seluruh tahapan kebijakan diterjemahkan ke dalam pelaksanaan dan hasil kerja sama. Kesenjangan antara rencana dan realisasi juga terlihat pada pelaksanaan sejumlah kerja sama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sejumlah kerja sama cenderung berhenti pada tahap seremonial penandatanganan tanpa diikuti kegiatan teknis.

Salah satu contohnya ialah kerja sama Dinas Pariwisata dengan Bank Nagari mengenai Desa Wisata Nagari Sumpur yang berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terakhir tidak terlaksana karena pihak Bank Nagari tidak menjalankan kegiatan yang telah direncanakan (Notulensi Evaluasi Dinas Pariwisata, 22 Juli 2025). Temuan ini memperkuat bahwa keberhasilan kerja sama tidak cukup dilihat dari keberadaan dokumen atau penandatanganan, tetapi perlu dilihat dari pelaksanaan kesepakatan setelah kerja sama ditetapkan. Persoalan implementasi tersebut diimplikasi oleh beberapa faktor, salah satunya ialah sosialisasi-pendampingan teknis yang berkelanjutan yang masih terbatas sehingga sebagian OPD memandang kerja sama daerah sebagai pemenuhan target kinerja administratif. Sosialisasi telah dilakukan secara rutin setiap semester melalui rapat, media sosial, dan kunjungan konsultasi OPD (Wawancara, 25 Februari 2026).

Namun, hasil evaluasi sejumlah kerja sama strategis belum terdokumentasi secara akurat oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah. Kondisi tersebut memperkuat bahwa komunikasi kebijakan perlu diikuti dengan mekanisme pendampingan dan dokumentasi yang mampu menjaga kesinambungan implementasi.

Selain komunikasi, koordinasi antar instansi turut memengaruhi efektivitas implementasi sebab prosedur pengusulan kerja sama yang melibatkan pihak ketiga dinilai berlapis. Kondisi ini sejalan dengan pandangan bahwa struktur birokrasi yang hierarkis dapat menghambat efektivitas kerja sama lintas sektor (Osborne, 2010).

Berkenaan dengan penelitian ini, struktur birokrasi menjadi relevan, sebab kerja sama daerah melibatkan beberapa unit organisasi dengan kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda. Oleh sebab itu, keberhasilan konkretisasi tidak hanya berpegang pada pemahaman individu pelaksana, tetapi juga pada bagaimana struktur hingga mekanisme birokrasi memungkinkan proses kerja sama berjalan secara terpadu. Penelitian terdahulu mengenai kerja sama daerah lebih banyak mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif, seperti evaluasi kebijakan kerja sama daerah di Provinsi Jawa Barat (Rosmalawati, Dawud, & Abdullah, 2025) dan kajian kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Depok (Alaufa, Santoso, & Hanani, 2022).

Berlandaskan, penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai pelaksanaan dan dinamika kerja sama daerah, tetapi pengujian hubungan antarvariabel secara kuantitatif dalam konteks implementasi Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 cenderung terbatas.

Sementara itu, masih terdapat ruang penelitian guna menjelaskan secara empiris apakah kualitas implementasi kebijakan berkaitan dengan tingkat keberhasilan kerja sama daerah. Sehingga, *gap* (kesenjangan) tersebut menjadi dasar penggunaan pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini guna menguji secara objektif pengaruh implementasi kebijakan tata cara kerja sama daerah dengan daerah lain terhadap keberhasilan kerja sama daerah, khususnya di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya mendeskripsikan berbagai persoalan implementasi, tetapi juga menguji hubungan antara proses implementasi kebijakan sebagai variabel independen dan keberhasilan kerja sama daerah sebagai variabel dependen.

Maka, penelitian ini mengadopsi perspektif Edwards III (1980) untuk memberikan bukti empiris mengenai hubungan kedua variabel dalam konteks pelaksanaan kebijakan kerja sama daerah. Keempat indikator tersebut dipilih karena spesifik dan lazim diadopsi dalam mengukur implementasi kebijakan publik secara kuantitatif di tingkat pemerintah daerah. Pilihan tersebut juga sejalan dengan temuan Kereh, Mamahit, dan Tuwaidan (2025) bahwa Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 memberikan kepastian hukum atas berbagai bentuk kerja sama daerah, sehingga kejelasan komunikasi kebijakan-struktur birokrasi pelaksana menjadi aspek penting untuk diuji secara empiris.

Dalam hubungan tersebut, komunikasi dan sumber daya berkaitan dengan kemampuan pelaksana memahami serta menjalankan kebijakan, disposisi berkaitan dengan sikap pelaksana

terhadap kebijakan, sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme organisasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan.

Keberhasilan kerja sama daerah dalam penelitian ini diukur melalui enam kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn (1999) dalam Subarsono (2011), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Keenam kriteria tersebut digunakan karena dapat menggambarkan hasil yang dicapai dari pelaksanaan kerja sama, sehingga sesuai dengan posisi keberhasilan kerja sama daerah sebagai variabel dependen.

Hubungan teoretis yang dibangun dalam penelitian yaitu implementasi kebijakan yang digambarkan melalui beberapa fokus meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, hingga struktur birokrasi dapat memformulasi kondisi yang menyokong tercapainya keberhasilan kerja sama yang diukur melalui enam kriteria evaluasi tersebut.

Kontribusi penelitian ini menghubungkan perspektif implementasi kebijakan dengan keberhasilan kerja sama daerah dalam konteks regulasi yang secara khusus mengatur tata cara kerja sama daerah dengan daerah lain secara kuantitatif.

Lalu, penelitian ini juga melihat apakah prosedur telah tersedia, dan juga menguji bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut berkaitan dengan hasil kerja sama di tingkat pemerintah daerah.

Sebagai bukti empiris Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat menghadapi persoalan pemahaman dokumen, kualitas substansi perjanjian, koordinasi, serta kesinambungan monitoring dan evaluasi, sehingga temuan tersebut menjadi dasar dilakukan inspeksi mengenai hal yang belum

diopimalisasikan/diperkuat melalui analisis.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi kebijakan tata cara kerja sama daerah dengan daerah lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, mengetahui keberhasilan kerja sama daerah di lingkungan tersebut, dan menganalisis pengaruh implementasi kebijakan terhadap keberhasilan kerja sama daerah.

Tujuan tersebut disusun berdasarkan persoalan empiris yang ditemukan pada tahapan persiapan, penyusunan dokumen, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kerja sama. Lalu, penelitian tidak hanya menggambarkan kondisi implementasi dan keberhasilan, tetapi juga menguji hubungan keduanya secara empiris.

Hipotesis yang diajukan yaitu terdapat pengaruh signifikan dari implementasi kebijakan tata cara kerja sama daerah dengan daerah lain terhadap keberhasilan kerja sama daerah di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Hipotesis tersebut dibangun berdasarkan hubungan konseptual bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai unsur implementasi kebijakan dapat memengaruhi pencapaian hasil kerja sama yang tercermin melalui efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kuantitatif dengan desain asosiatif guna menguji pengaruh implementasi kebijakan tata cara kerja sama daerah dengan daerah lain (X) terhadap keberhasilan kerja sama daerah (Y) (Sugiyono, 2013).

Penelitian dilangsungkan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

yang terlibat dalam pelaksanaan kerja sama daerah di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Unit analisis adalah OPD, sedangkan responden merupakan aparatur yang terlibat langsung dan memahami proses pengusulan, penyusunan, pelaksanaan, koordinasi, atau monitoring dan evaluasi kerja sama daerah.

Populasi penelitian berjumlah 180 OPD dan mitra yang tergabung dalam kerja sama daerah sebagai penentuan sampel. Sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10 (%) persen (Umar, 2014), sehingga diperoleh 64 responden yang menjadi jumlah responden penelitian. Responden dipilih berdasarkan keterlibatan-pengetahuan mereka terhadap pelaksanaan kerja sama daerah, sehingga data yang diperoleh relevan dengan variabel yang diteliti.

Variabel X diukur dengan mengacu pada Edwards III (1980) dalam Septiana dkk. (2023), meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, hingga struktur birokrasi. Variabel Y diukur berdasarkan enam kriteria evaluasi William N. Dunn (1999) dalam Subarsono (2011), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Instrumen mengaplikasikan skala Likert lima poin, terdiri atas 20 item untuk variabel X dan 15 item untuk variabel Y. Data primer diperoleh melalui kuesioner, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen kebijakan, notulensi rapat, serta laporan monitoring dan evaluasi. Validitas instrumen diuji dengan mengadopsi korelasi Pearson *Product Moment* pada taraf signifikansi 0,05 dengan kriteria  $r$  hitung  $> r$  tabel 0,361. Reliabilitas diuji melalui Cronbach's Alpha dengan kriteria nilai  $\alpha > 0,70$ .

Hasil pengujian diadopsi guna memastikan setiap item memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas sebelum analisis dilakukan. Data dianalisis menggunakan regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS versi 25.0.

Uji asumsi meliputi normalitas Kolmogorov-Smirnov, linearitas melalui *Deviation from Linearity*, dan heteroskedastisitas dengan uji Glejser. Pengujian hipotesis menggunakan uji t dengan kriteria signifikansi  $< 0,05$ , sedangkan koefisien determinasi digunakan guna mengetahui besarnya kontribusi variabel X terhadap variabel Y.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Objek Penelitian

Provinsi Sumatera Barat meliputi 12 kabupaten serta 7 kota dengan karakteristik geografis dan juga potensi unggulan yang beragam, antarlain pertanian di dataran tinggi Agam dan Tanah Datar, sumber daya laut di Pantai Selatan dan Padang, serta pariwisata alam dan budaya yang tersebar di seluruh provinsi.

Keragaman karakteristik tersebut menyebabkan kebutuhan serta kapasitas setiap daerah tidak sepenuhnya sama, sehingga pengelolaan kerja sama memerlukan koordinasi-mekanisme implementasi yang mampu menghubungkan kepentingan serta sumber daya antarorganisasi.

Konteks dari keragaman tersebut menjadikan kerja sama antardaerah sebagai instrumen strategis untuk menggabungkan potensi dan sumber daya. Sepanjang tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjalin kerja sama strategis dengan nilai total mencapai Rp57 miliar dalam bentuk program pelatihan, pendidikan, bantuan, dan hibah.

Lebih lanjut kondisi ini menunjukkan bahwa kerja sama

daerah tidak hanya memiliki fungsi administratif, tetapi juga berkaitan dengan mobilisasi sumber daya untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Bagian Kerja Sama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah berperan memfasilitasi koordinasi, menyiapkan dokumen kerja sama, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya melalui tahapan perencanaan, eksplorasi, penyusunan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama, hingga pemantauan dan evaluasi. Mekanisme tersebut mengkonfirmasi bahwa keberhasilan kerja sama sangat berkorelasi pada kesinambungan implementasi semenjak tahap awal-evaluasi. Lebih dari pada itu, pengukuran implementasi kebijakan dan keberhasilan kerja sama perlu ditempatkan dalam satu hubungan analitis, sehingga dapat dipahami sebagai dua kondisi yang saling berkorelasi.

## Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif**

| Variabel                              | N  | M<br>in | Ma<br>ks | Me<br>an | Std.<br>Devia<br>tion |
|---------------------------------------|----|---------|----------|----------|-----------------------|
| X<br>(Implementasi Kebijakan)         | 64 | 31      | 40       | 33,53    | 2,115                 |
| Y<br>(Keberhasilan Kerja Sama Daerah) | 64 | 5       | 9        | 7,77     | 0,704                 |

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Dari 64 responden, variabel implementasi kebijakan memperoleh

mean 33,53 dari rentang skor 31 hingga 40 dengan standar deviasi 2,115. Temuan ini mendeskripsikan yakni implementasi kebijakan dipersepsikan cukup baik oleh responden, namun belum mencapai kondisi yang sepenuhnya optimal.

Lalu, variasi jawaban yang relatif kecil menjustifikasi adanya kecenderungan penilaian yang cukup konsisten antarresponden. Secara substantif, kondisi tersebut diinterpretasikan mengenai ketentuan kerja sama telah dipahami - dijalankan, tetapi masih terdapat ruang perbaikan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagaimana dimensi implementasi Edwards III (1980).

Sementara itu, variabel keberhasilan kerja sama daerah memperoleh mean 7,77 dari rentang skor 5-9 dengan standar deviasi 0,704. Nilai tersebut diartikulasikan bahwa keberhasilan kerja sama berada pada tahap awal dengan sebaran jawaban yang relatif homogen. Temuan tersebut menekankan adanya perbedaan antara keberadaan mekanisme kerja sama dan pencapaian hasilnya.

Dengan kata lain, kerja sama telah berjalan sebagai proses administratif, tetapi hasil yang diharapkan belum sepenuhnya berkembang menjadi pelaksanaan program dan manfaat yang optimal.

Jika kedua temuan deskriptif tersebut dibaca secara bersama, terlihat bahwa implementasi kebijakan yang berada pada kondisi cukup baik belum sepenuhnya diikuti tingkat keberhasilan kerja sama yang tinggi. Kondisi ini memperkuat dasar empiris bagi pengujian lebih lanjut mengenai apakah kualitas implementasi kebijakan memang berkaitan dengan keberhasilan kerja sama. Untuk itu, statistik deskriptif tidak hanya menggambarkan posisi

masing-masing variabel, tetapi juga menunjukkan adanya persoalan implementasi yang perlu dijelaskan melalui analisis hubungan antarvariabel.

### Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian validitas terhadap 20 item pernyataan variabel X menunjukkan seluruh item valid dengan  $r$  hitung berkisar 0,362 hingga 0,769, di atas  $r$  tabel 0,361, dan nilai signifikansi di bawah 0,05 untuk seluruh item. Item pertama pada variabel X memiliki korelasi tertinggi sebesar 0,769 sehingga menjadi indikator paling dominan dalam mengukur implementasi kebijakan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa instrumen variabel X mampu merepresentasikan konstruk aktualisasi kebijakan yang memadai, meskipun kekuatan hubungan antar item dengan konstruk yang diukur tidak seluruhnya persis.

Pengujian validitas terhadap 15 item variabel Y juga menjustifikasi seluruh item valid dengan  $r$  hitung 0,362 hingga 0,620, dan salah satu item pada variabel Y memiliki korelasi tertinggi sebesar 0,620 sebagai indikator paling dominan pada variabel keberhasilan kerja sama daerah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh indikator masih memiliki keterkaitan yang memadai dengan konstruk keberhasilan kerja sama daerah dan dapat digunakan dalam analisis selanjutnya.

**Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas**

| Variabel         | Cronbach's Alpha | Jumlah Item | Keterangan |
|------------------|------------------|-------------|------------|
| X (Implementasi) | 0,826            | 20          | Reliabel   |

|                                       |       |    |          |
|---------------------------------------|-------|----|----------|
| Kebijakan)                            |       |    |          |
| Y<br>(Keberhasilan Kerja Sama Daerah) | 0,829 | 15 | Reliabel |

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,826 pada variabel X dan 0,829 pada variabel Y berada di atas batas 0,70. Hasil ini menunjukkan konsistensi internal instrumen yang memadai, sehingga pengukuran kedua variabel dapat digunakan untuk pengujian hubungan secara statistik. Maka, hasil regresi yang diperoleh selanjutnya didasarkan pada instrumen yang telah memenuhi persyaratan validitas serta reliabilitas.

### Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov terhadap residual model regresi menghasilkan nilai signifikansi 0,231, lebih besar dari 0,05, dengan mean residual 0,0000.

Hasil ini menunjukkan bahwa residual model berdistribusi normal sehingga tidak terdapat penyimpangan distribusi yang mengganggu pengujian regresi.

Uji linearitas menghasilkan nilai signifikansi *Deviation from Linearity* sebesar 0,721, yang menunjukkan bahwa hubungan antara implementasi kebijakan dan keberhasilan kerja sama dapat diperlakukan sebagai hubungan linear.

Selanjutnya, uji Glejser menghasilkan nilai signifikansi variabel X sebesar 0,632, lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model.

Secara komprehensif, terpenuhinya ketiga asumsi tersebut memberikan dasar statistik bahwa regresi linear sederhana dapat diaplikasikan untuk menguji hubungan antara implementasi kebijakan dan keberhasilan kerja sama daerah.

### Uji Regresi Linear Sederhana

**Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)**

| Variabel | t hitung | t tabel | df | Sig.  | Keterangan              |
|----------|----------|---------|----|-------|-------------------------|
| X        | 7,025    | 1,990   | 62 | 0,000 | H0 ditolak, Ha diterima |

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Nilai t hitung sebesar 7,025 lebih besar daripada t tabel sebesar 1,990 dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Hasil tersebut mendeskripsikan adanya pengaruh signifikan implementasi kebijakan tata cara kerja sama daerah terhadap keberhasilan kerja sama daerah.

Temuan dimaknai bahwa perubahan pada kualitas implementasi kebijakan berkaitan dengan perubahan pada keberhasilan kerja sama daerah. Secara teoretis, temuan tersebut dapat dijelaskan melalui perspektif implementasi Edwards III (1980), yang menempatkan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai unsur penting dalam pelaksanaan kebijakan.

Kemudian, ketentuan kerja sama tidak cukup hanya tersedia dalam regulasi; ketentuan tersebut harus dipahami oleh pelaksana, didukung sumber daya, diterima dan dijalankan oleh aparatur, serta diterjemahkan melalui struktur dan prosedur birokrasi yang jelas.

Temuan empiris pada tahap sebelumnya mengenai pemahaman Kerangka Acuan Kerja, penyusunan Perjanjian Kerja Sama, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi memperlihatkan bentuk konkret dari persoalan tersebut. Hasil ini juga memperkuat temuan penelitian Rosmalawati, Dawud, dan Abdullah (2025) serta Alaufa, Santoso, dan Hanani (2022) yang mengkonfirmasi bahwa pelaksanaan kerja sama daerah dipengaruhi oleh proses dan mekanisme penyelenggaraannya.

Perbedaannya, penelitian tersebut lebih banyak memberikan gambaran deskriptif mengenai pelaksanaan kerja sama, sedangkan penelitian ini menguji secara kuantitatif hubungan antara implementasi kebijakan dan keberhasilan kerja sama. Maka dari itu, temuan penelitian ini memberikan tambahan bukti empiris bahwa persoalan implementasi yang ditemukan dalam praktik memiliki hubungan yang terukur dengan capaian kerja sama daerah.

**Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

| Model | R     | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | 0,650 | 0,423    | 0,415             | 0,498                      |

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Nilai R sebesar 0,650 mengkonfirmasi adanya korelasi baik implementasi kebijakan hingga keberhasilan kerja sama daerah, sedangkan nilai *R Square* sebesar 0,423 menunjukkan bahwa implementasi kebijakan mendeskripsikan 42,3 persen variasi

keberhasilan kerja sama daerah. Sebanyak 57,7 persen variasi lainnya berada di luar model penelitian. Untuk itu, implementasi kebijakan merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan keberhasilan kerja sama, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menjelaskannya. Secara substantif, nilai tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kerja sama tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh kualitas implementasi kebijakan. Faktor lain seperti komitmen para pihak, kompetensi digital aparatur, dukungan politik pimpinan daerah, dan koordinasi antarinstansi dapat turut berperan, sebagaimana konteks empiris penelitian menunjukkan adanya persoalan pada kesinambungan pelaksanaan dan evaluasi kerja sama.

Temuan ini memperluas pemahaman terhadap teori implementasi kebijakan: keberadaan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi merupakan kondisi penting dalam pelaksanaan, tetapi hasil akhir kerja sama juga dipengaruhi oleh faktor lain yang berada di luar variabel penelitian.

Implikasinya, peningkatan keberhasilan kerja sama daerah tidak cukup dilakukan melalui penambahan atau penyempurnaan prosedur administratif. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa komunikasi kebijakan dipahami secara merata, kapasitas dan sumber daya pelaksana tersedia, komitmen antaraktor terjaga, serta koordinasi dan monitoring dilakukan secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, kerja sama dapat bergerak dari pemenuhan tahapan administratif menuju pelaksanaan program yang menghasilkan manfaat nyata dan poin intinya bahwa implementasi kebijakan memiliki hubungan yang signifikan dengan keberhasilan kerja sama daerah, sekaligus menunjukkan bahwa masih

terdapat ruang penjelasan melalui faktor lain di luar model.

## **Pembahasan**

### ***Implementasi Kebijakan Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain***

Sebagaimana ditemukan bahwa nilai *mean* 33,53 mengkonfirmasi bahwa implementasi kebijakan tata cara kerja sama daerah dengan daerah lain di Provinsi Sumatera Barat berada pada kategori cukup baik. Artinya, Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 telah dilaksanakan oleh perangkat daerah, tetapi belum seluruh tahapan berjalan secara optimal. Hasil ini tentu menempatkan keberadaan regulasi belum cukup apabila tidak diikuti pemahaman, kapasitas pelaksana, komitmen, dan koordinasi yang memadai.

Hal tersebut berorientasi dengan perspektif Van Meter dan Van Horn (1974) dalam Agustino (2017) yang menempatkan implementasi sebagai proses menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata.

Pada dimensi komunikasi, kategori cukup baik menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan telah dilakukan, tetapi belum sepenuhnya merata kepada OPD yang terlibat. Praktiknya, disparitas pemahaman dapat memengaruhi kelengkapan serta kesesuaian dokumen kerja sama. Temuan ini selaras dengan Addawiyah, Febriani, dan Fadillah (2025) yang menemukan bahwa komunikasi kebijakan di lingkungan pemerintahan belum berlangsung secara merata. Maka, komunikasi di Sumatera Barat perlu diarahkan tidak hanya pada penyampaian regulasi, tetapi juga pendampingan teknis kepada OPD pemrakarsa.

Pada dimensi sumber daya, kondisi cukup baik menunjukkan bahwa pelaksanaan kerja sama didukung oleh aparatur serta sumber daya yang tersedia, tetapi masih

menghadapi tuntutan kerja yang cukup besar. Pengelolaan kerja sama dengan nilai Rp57 miliar sepanjang 2023 memperlihatkan besarnya tanggung jawab unit kerja yang menangani kerja sama. Darmawan, Supriaddin, dan Nur (2023) menunjukkan bahwa pengetahuan, keahlian, dan sikap aparatur berkaitan dengan kualitas kinerja. Temuan tersebut persis dengan kondisi di Sumatera Barat bahwa kualitas implementasi tidak hanya ditentukan oleh anggaran, tetapi juga kemampuan aparatur memahami-menjalankan prosedur kerja sama.

Dimensi disposisi menunjukkan bahwa komitmen aparatur sudah cukup baik dalam melaksanakan kebijakan. Namun, komitmen tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan pada komunikasi dan struktur birokrasi. Afrijal, Helmi, Latif, dan Usman (2023) menekankan pentingnya etika pemerintahan dalam mendukung kinerja aparatur. Hasil temuan mengkonfirmasi bahwa, komitmen pelaksana perlu didukung prosedur kerja yang jelas agar sikap positif aparatur dapat diterjemahkan secara konsisten dalam pelaksanaan kerja sama.

Pada dimensi struktur birokrasi, keterlibatan banyak OPD dan pemerintah kabupaten/kota membuat koordinasi menjadi lebih kompleks. Kondisi ini dapat memperlambat proses ketika pembagian tugas, prosedur, dan mekanisme koordinasi belum cukup jelas. Temuan ini serupa dengan Kereh, Mamahit, dan Tuwaidan (2025) bahwa penerapan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 membutuhkan koordinasi dan pedoman teknis yang jelas.

Rumansi, Sondakh, dan Pinasang (2023) juga menemukan bahwa prosedur kerja sama yang panjang dan kurang praktis dapat menghambat pelaksanaan. Temuan Marnas dan

Syafril (2026) pada unit kerja yang sama memperlihatkan persoalan serupa, terutama pada kelengkapan lampiran, penomoran, dan konsistensi format dokumen. Jika dikaitkan dengan hasil temuan, persoalan tersebut menunjukkan bahwa kategori cukup baik bukan berarti kebijakan tidak berjalan, melainkan masih terdapat kelemahan pada pelaksanaan teknis. Diakhir, kontribusi penelitian menguatkan bukti kuantitatif bahwa implementasi kebijakan telah berlangsung, tetapi masih memerlukan penguatan pada komunikasi, kapasitas aparatur-struktur koordinasi.

Perbaikan pada aspek tersebut cukup essensial yang mana menitikberatkan kerja sama tidak stagna pada pemenuhan administrasi, tetapi bisa beroperasi sesuai tujuan-menghasilkan manfaat bagi daerah.

### **Keberhasilan Kerja Sama Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat**

Urgensi yang ditemukan bahwa nilai *mean* 7,77 mengkonfirmasi bahwa keberhasilan kerja sama daerah di Provinsi Sumatera Barat masih berada pada tahap awal. Kerja sama telah berjalan, tetapi hasilnya belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Karena itu, keberhasilan tidak cukup dicermati dari banyaknya kegiatan atau nilai kerja sama, tetapi dari hasil dan manfaat yang dicapai.

Pada efektivitas hingga efisiensi, nilai kerja sama sebesar Rp57 miliar sepanjang 2023 menunjukkan aktivitas yang cukup besar, tetapi belum menjamin efisiensi pelaksanaan.

Marnas dan Syafril (2026) menemukan bahwa kesalahan administrasi mikro menyebabkan pengulangan pekerjaan di Bagian Kerja Sama. Hal ini mengkonfirmasi

bahwa ketepatan proses administratif turut menentukan efisiensi kerja sama. Pada kecukupan-pemerataan, perbedaan kapasitas 12 kabupaten dan 7 kota menjadi tantangan dalam memperoleh manfaat kerja sama secara merata.

Yundri (2024) menempatkan kemampuan manajerial dan sumber daya manusia sebagai unsur penting dalam kinerja otonomi daerah. Sementara itu, pada responsivitas dan ketepatan, keterlambatan dokumen dari daerah mitra dapat memperlambat penyelesaian kerja sama, sebagaimana ditemukan Marnas dan Syafril (2026). Temuan ini sejalan dengan Rosmalawati, Dawud, dan Abdullah (2025) yang menemukan bahwa kerja sama daerah di Jawa Barat belum optimal karena keterbatasan sumber daya, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi.

Dilain sisi, Rohmatika dan Wahyuliana (2025) menemukan pelaksanaan kerja sama di Kota Surabaya telah berjalan lebih terstruktur sesuai Permendagri Nomor 22 Tahun 2020. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kerja sama tidak hanya ditentukan oleh prosedur, tetapi juga oleh kapasitas organisasi dan kompleksitas koordinasi.

Maka, hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa kerja sama di Sumatera Barat telah terlaksana, tetapi perlu diperkuat pada aspek hasil dan manfaat. Evaluasi kerja sama tidak berhenti pada kelengkapan administrasi, tetapi juga melihat pencapaian tujuan, pemerataan manfaat, ketepatan pelaksanaan, dan keberlanjutan kerja sama.

### **Pengaruh Implementasi Kebijakan Tata Cara Kerja Sama Daerah terhadap Keberhasilan Kerja Sama Daerah**

Berdasarkan temuan pada uji t mendeskripsikan implementasi kebijakan berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan kerja sama daerah, dengan  $t$  hitung  $7,025 > t$  tabel  $1,990$  dan signifikansi  $0,000$ . Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tata cara kerja sama, bukan hanya keberadaan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020, berkaitan dengan keberhasilan kerja sama di Provinsi Sumatera Barat.

Nilai  $R$  sebesar  $0,650$  menunjukkan hubungan yang kuat, sedangkan  $R$  Square  $0,423$  berarti implementasi kebijakan menjelaskan  $42,3\%$  variasi keberhasilan kerja sama.

Temuan tersebut mendukung Edwards III (1980) bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang berarti unsur penting dalam implementasi kebijakan. Dalam kerja sama daerah, keempat unsur tersebut mengimplikasi kelancaran proses mulai dari penyampaian kebijakan, penyusunan dokumen, koordinasi, hingga pelaksanaan-evaluasi.

Temuan Marnas dan Syafril (2026) pada unit kerja yang sama memperlihatkan persoalan kompetensi digital, pengarsipan, koordinasi, dan ketelitian administrasi yang dapat menghambat kelancaran kerja sama.

Hasil ini sejalan dengan Rosmalawati, Dawud, dan Abdullah (2025) yang menemukan bahwa keterbatasan sumber daya, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi menjadi kendala kerja sama daerah. Penelitian ini melengkapinya dengan bukti kuantitatif mengenai pengaruh implementasi kebijakan terhadap keberhasilan kerja sama.

Perspektif *collaborative governance* (Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012) juga relevan karena keberhasilan kerja sama melibatkan hubungan dan koordinasi

antarorganisasi, bukan hanya kesiapan internal pemerintah. Maka dari itu, implementasi kebijakan merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan kerja sama, tetapi bukan satu-satunya karena  $57,7\%$  variasi berada di luar model. Implikasinya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu memperkuat komunikasi, kapasitas aparatur, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi agar prosedur kerja sama dapat menghasilkan manfaat yang lebih nyata.

## KESIMPULAN

Implementasi kebijakan tata cara kerja sama daerah dengan daerah lain di Provinsi Sumatera Barat berada pada kategori cukup baik dengan perolehan *mean*  $33,53$ , meskipun komunikasi-struktur birokrasi masih perlu diperbaiki. Keberhasilan kerja sama memperoleh *mean*  $7,77$  dan masih berada pada tahap awal, yang mengkonfirmasi bahwa pelaksanaan kerja sama belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan.

Implementasi kebijakan terbukti berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan kerja sama ( $t$  hitung  $7,025 > t$  tabel  $1,990$ ; sig.  $0,000$ ), dengan model menjelaskan  $42,3\%$  variasi keberhasilan kerja sama. Temuan ini secara konseptual menekankan bahwa implementasi kebijakan merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan kerja sama, tetapi masih terdapat  $57,7\%$  variasi yang belum dijelaskan oleh model. Secara teoretis, hasil tersebut mendukung penggunaan model Edwards III guna memahami implementasi kebijakan kerja sama daerah, sedangkan secara praktis diperlukan perbaikan komunikasi, kejelasan prosedur, kapasitas aparatur, koordinasi, serta monitoring agar kerja sama tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, namun dapat menghasilkan kegiatan serta

manfaat yang sesuai dengan tujuan kerja sama.

## REFERENSI

- Addawiyah, A., Febriani, L., & Fadillah, N. (2025). Efektivitas implementasi kebijakan publik dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif: Tinjauan teoritis dan empiris. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(1), 27–35.
- Afrijal, A., Helmi, H., Latif, I. R., & Usman, B. (2023). Penguatan etika pemerintahan sebagai upaya meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 8(4), 269–275.
- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Alaufa, G. A., Santoso, R. S., & Hanani, R. (2022). Kerja sama antar daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Depok.
- Darmawan, K., Supriaddin, N., & Nur, M. (2023). Analisis kompetensi dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 3(2), 459–477.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Ivancevich, J. M., Gibson, J. L., & Konopaske, R. (2010). *Organizations: Behavior, structure, processes* (14th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
- Kereh, O. A., Mamahit, C. E. M., & Tuwaidan, H. (2025). Penerapan Permendagri No. 22 Tahun 2020 dalam pelaksanaan kerja sama daerah oleh pemerintah daerah di Sulawesi Utara. *Jurnal Hukum to-Ra*.
- Kurniawan, R. C. (2021). Kerja sama daerah dalam perspektif otonomi daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 145–158.
- Marnas, R., & Syafril, R. (2026). Evaluasi kinerja Bagian Kerja Sama dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Keuangan dan Manajemen Akuntansi*, 8(3), 1–10.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
- Rohmatika, F., & Wahyuliana, I. (2025). Efektivitas pelaksanaan kerja sama daerah Pemerintah Kota Surabaya ditinjau dari Permendagri Nomor 22 Tahun 2020. *Humanitis: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*.
- Rosmalawati, R., Dawud, J., & Abdullah, S. (2025). Evaluasi kebijakan kerja sama daerah di tingkat provinsi. *Jurnal Media Administrasi Terapan*, 6(1), 23–37.
- Rumansi, M. S., Sondakh, J., & Pinasang, D. R. (2023). Kajian yuridis tahapan penyelenggaraan kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga berdasarkan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020.
- Septiana, N., dkk. (2023). Implementasi kebijakan publik: Kajian model George C. Edwards III.
- Setiono, D. P., & Kustulasari, A. (2025). Making collaboration work: A systematic multidimensional review of collaborative governance. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Umar, H. (2014). Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1974). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Winarno, B. (2020). Kebijakan publik: Teori dan proses. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wiranti, N. E., & Frinaldi, A. (2023). Meningkatkan efisiensi pelayanan publik dengan teknologi di era digital. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 748–754.
- Yundri. (2024). Kajian pelaksanaan desentralisasi pada tingkat kota dan kabupaten.